



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 100.3.3.1/ 277 /DISKOMINFO/2026

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN SIBER
(*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*)

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggara system elektronik wajib menyediakan system pengamanan yang mencakup prosedur dan system pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, kerugian, serta guna menjamin system elektronik dapat beroperasi secara terus menerus diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden sehingga perlu membentuk Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BabelProv-CSIRT);
 - b. bahwa Tim yang Namanya tercantum dalam Keputusan Gubernur ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber (*Computer Security Incident Response Team*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber (*Computer Security Incident Response Team*), dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber (*Computer Security Incident Response Team*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai layanan berupa:
- a. layanan reaktif, berupa pemberian peringatan (*alerts and warnings*), penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*), penanganan kerawanan (*vulnerability handling*) dan penanganan artefak (*artifact handling*);
 - b. layanan proaktif berupa audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*); dan
 - c. layanan manajemen kualitas keamanan berupa analisis risiko (*risk analysis*) dan edukasi dan pelatihan (*education/training*).
- KETIGA** : Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber (*Computer Security Incident Response Team*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki konstituen yaitu pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber (*Computer Security Incident Response Team*) dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak lain.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/180/DISKOMINFO/2021 tentang Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BabelProv-CSIRT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 April 2026

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



HIDAYAT ARSANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 100.3.3.1 / 277 / DISKOMINFO / 2026
TANGGAL : 14 April 2022

SUSUNAN TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN SIBER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*)

| NO | JABATAN DALAM TIM | NAMA/JABATAN | URAIAN TUGAS |
|----|-------------------|--|--|
| A. | PENGARAH | | |
| 1. | Ketua | Gubernur Kepulauan Bangka Belitung | <ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan Kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi;2. Menjamin terselenggaranya pengelolaan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber (<i>Computer Security Incident Response Team</i>); dan3. Memberikan pembinaan, kebijakan dan Anggaran dalam penyelenggaraan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber (<i>Computer Security Incident Response Team</i>). |
| 2. | Wakil Ketua | Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | <ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan Kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi;2. Menjamin terselenggaranya pengelolaan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber (<i>Computer Security Incident Response Team</i>); dan3. Memberikan pembinaan, kebijakan dan Anggaran dalam penyelenggaraan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber (<i>Computer Security Incident Response Team</i>). |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| <p>B. PELAKSANA</p> | <p>1. Ketua</p> | <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> |
| <p>2. Sekretaris</p> | <p>Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin pelaksanaan tugas Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber (<i>Computer Security Incident Response Team</i>) dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pengelolaan, dan pengawasan evaluasi terhadap operasi dan kendali serta personil; dan 2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber (<i>Computer Security Incident Response Team</i>). |
| <p>3. Unit Identifikasi</p> | <p>a. Koordinator</p> | <p>Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informatika serta Kepala Bidang E-government dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> |
| | | <p>Melakukan pemantauan dan deteksi dini, validasi dan klasifikasi insiden, analisa teknis awal serta dokumentasi.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>b. Anggota</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Herry Nugrahaatnaja MA. MSE. 2. Muhammad Akbar, A. Md. 3. Alifan Zulkarnain, S.T, ME. 4. Firmansyah, S.T. 5. Riswanto, S. Kom. 6. Bella Anggita Safitri, S. Kom. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pemantauan Terhadap Jaringan, Sistem, Dan Aplikasi Untuk Mendeteksi Aktivitas Yang Mencurigakan atau Anomali; 2. Menggunakan Alat Pemantauan Jaringan Dan Sistem Seperti Siem (<i>Security Information And Event Management</i>), Ids/Ips (<i>Intrusion Detection/Prevention Systems</i>), Dan Alat Pemantauan Log; 3. Menganalisis Log Sistem Dan Peristiwa Keamanan Untuk Mengidentifikasi Tanda-Tanda Kompromi Atau Serangan; 4. Mengidentifikasi Pola Dan Indikator Ancaman (<i>Indicators Of Compromise - Iocs</i>) Yang Dapat Menunjukkan Adanya Aktivitas Berbahaya; 5. Melakukan Monitoring Pendeteksian Serangan; 6. Menyampaikan Pemberian Peringatan Terkait Keamanan Siber Kepada Para Pihak Terkait; dan 7. Melakukan Pengelolaan Terhadap Sistem Elektronik Yang Digunakan Dalam Kegiatan Monitoring. |
| <p>4. Unit Proteksi, Deteksi, Penanggulangan dan Pemulihan</p> | <p>a. Koordinator</p> <p>Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi serta Kepala Bidang E-government dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Proteksi (<i>Protection</i>) <ol style="list-style-type: none"> a. Pengerasan Sistem (<i>System Hardening</i>): Mengatur konfigurasi keamanan pada server, jaringan, dan perangkat akhir agar tidak mudah ditembus; b. Pengelolaan Kerentanan (<i>Vulnerability Management</i>): Melakukan pemindaian celah keamanan secara rutin dan memastikan <i>patching</i> atau pembaruan perangkat lunak dilakukan tepat waktu; c. Manajemen Akses: Mengelola hak akses pengguna (IAM) untuk memastikan hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif; dan d. Edukasi Keamanan: Memberikan pelatihan kesadaran keamanan siber kepada karyawan agar terhindar dari teknik <i>social engineering</i>. |
| <p>b. Anggota</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Herry Nugrahaatnaja MA. MSE. 2. Aris Gunawan, S.T. 3. Ovi Novian, S.T. 4. Riswanto, S.Kom. 5. Andriansyah, S.Kom. 6. Bella Anggita Safitri, S.Kom. | |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>2. Unit Deteksi (<i>Detection</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pemantauan <i>Real-time</i>: Mengawasi lalu lintas jaringan dan aktivitas sistem selama 24/7 melalui SOC (<i>Security Operations Center</i>);b. Analisis Log & Alert untuk membedakan aktivitas normal dan anomali;c. Perburuan Ancaman (<i>Threat Hunting</i>): Mencari ancaman tersembunyi yang mungkin lolos dari deteksi otomatis dengan menganalisis tren ancaman terbaru; dand. Validasi Insiden: Memastikan apakah sebuah peringatan (<i>alert</i>) adalah serangan nyata atau hanya kesalahan teknis (<i>false positive</i>). <p>3. Unit Penanggulangan (<i>Containment & Eradication</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">a. Isolasi Sistem (<i>Containment</i>): Memutuskan koneksi sistem yang terinfeksi dari jaringan agar serangan (seperti <i>ransomware</i>) tidak menyebar ke area lain;b. Pembersihan Ancaman (<i>Eradication</i>): Menghapus <i>malware</i>, menutup akun yang dikompromikan, dan menghilangkan jejak penyerang dari sistem; danc. Analisis Forensik Digital: Mengumpulkan bukti digital untuk memahami bagaimana penyerang masuk dan apa saja yang mereka curi atau ubah. <p>4. Unit Pemulihan (<i>Recovery</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">a. Restorasi Sistem: Mengembalikan data dari cadangan (<i>backup</i>) dan memastikan data tersebut bersih dari ancaman;b. Verifikasi Pasca-Insiden: Menguji sistem yang telah dipulihkan untuk memastikan tidak ada celah yang tertinggal sebelum dibuka kembali untuk pengguna;c. Pemantauan Ketat: Mengawasi sistem yang baru pulih secara intensif untuk mengantisipasi jika penyerang mencoba masuk kembali; dand. Laporan <i>Lessons Learned</i>: Menyusun laporan akhir tentang apa yang terjadi dan memberikan |
|--|--|---|

| | | | |
|---------------------------------|--|--|---|
| | | | rekomendasi perbaikan agar insiden serupa tidak terulang. |
| 5. Unit Pembinaan dan Publikasi | | | |
| a. Koordinator | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Literasi Awareness Keamanan Informasi Berbagi Informasi, Peningkatan Kesadaran Keamanan Siber untuk ASN dan Masyarakat. | |
| b. Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ria Yohana, S. IP, MM. 2. Listya Anindita, S. IKOM, M. IKOM. 3. Imeldarina Ginting, S. Sos, M. IKOM. 4. Sentosa Lumban Toruan, S. Sos. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi literasi komunikasi untuk membangun berbagi informasi Keamanan Siber; 2. Mengolaborasi akun media sosial terkait dengan publikasi Keamanan Siber; 3. Mengelola portal publikasi terkait dengan publikasi TTIS; 4. Memperhitungkan audiens saat informasi dibuat dan disebarluaskan; 5. Menerima masukan, laporan, komentar, dan pertanyaan dari konstituen TTIS; dan 6. Melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan berbagi informasi. | |



GUBERNUR
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
 HIDDAYAT ARSANI